

PENGADAAN BERAS KUALITAS MEDIUM DI PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL SURABAYA UTARA

Faradillah Intan Ramadhani, Sudyarto, Sumartono

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Surabaya

Abstract

Rice is one of the most strategic food from various food types (principal) in Indonesia. In order to meet the needs of the supply of rice, BULOG procuring or purchasing grain and rice from farmers. However, the rice procurement target medium in Perum BULOG Sub Regional Division North Surabaya is not in accordance with the results of the procurement in the field. This study aimed to analyze the mechanism of procurement of medium rice by Perum BULOG Sub Regional Division North Surabaya, the actual provision of medium rice in terms of quantum and the duration from procurement to distribution, as well as the perceptions of employees, inspectors quality and Partners Procurement (MKP) about changes in implementation of medium rice quality checks on procurement. The data used consist of primary and secondary data with qualitative descriptive analysis. From the analysis it can be concluded that: (1) procurement mechanism begins with determining the procurement target of Directors or to any Division Regional Centre. Further targeting of Head of Regional Division for each Sub Regional Division. Sub Regional Division as the implementing operational procurement activities. (2) Actual procurement of medium rice in 2015 amounted to 138.116 tons and distribution of 224.961 tons. Procurement in 2016 amounted to 105.273 tons and distribution of 265.475,5 tons. (3) According to employees, the difference between the inspection of medium quality rice in the procurement of the old and the new one is in terms of location. There is no loss of any change in the implementation of quality inspection, but there are some advantages. According to the inspector of quality, the difference between the inspection of medium quality rice in the procurement of the old and the new is the place to check. There is no loss of any change in the implementation of quality inspection, but there are some advantages. According Partners Procurement (MKP), the difference between the inspection of medium quality rice in the procurement of the old and the new is the location for examination. There is no benefit from a change in the implementation of quality inspection, but there are some advantages.

Key words: Procurement, Medium Rice, Perum BULOG Sub Regional Division North Surabaya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan persediaan beras, Perum BULOG melakukan pengadaan atau pembelian gabah dan beras dari petani. Terdapat target atau rencana untuk pengadaan yang sebisa mungkin dicapai, namun terkadang hasil pengadaan tidak mencapai target, bahkan juga dapat melebihi target. Tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa target atau rencana yang telah ditentukan tidak sesuai dengan kenyataan hasil di lapangan.

Setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan, kemudian beras disimpan di Gudang Perum BULOG dan dikeluarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan survey penelitian, terdapat perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada kegiatan pengadaan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu menganalisis mekanisme pengadaan beras medium oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara, menganalisis realisasi pengadaan beras medium oleh Perum BULOG dalam hal kuantum dan lama waktu mulai dari beras medium masuk sampai pendistribusiannya, serta menganalisis persepsi karyawan, petugas pemeriksa kualitas dan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara yang terletak di Jalan HR. Moch. Mangundiprojo Km 3,5, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Objek penelitian ini adalah beras medium yang dikelola oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara dengan bahasan yang berhubungan dengan pengadaan.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang karyawan yaitu Kepala Seksi (Kasi) Pengadaan Gabah/Beras, serta Kasi Operasional dan Pelayanan Publik di Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara. Responden sebanyak 10 orang yang terdiri dari karyawan yang telah bekerja selama 10 tahun yaitu Kepala Seksi (Kasi) Pengadaan Gabah/Beras, Kasi Operasional dan Pelayanan Publik, 3 petugas pemeriksa kualitas, serta 5 Mitra Kerja Pengadaan (MKP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengadaan Beras Medium Oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara

Mekanisme pengadaan diawali dengan penentuan target pengadaan oleh Direksi atau pusat yang ditujukan untuk tiap-tiap Divisi Regional. Selanjutnya, Kepala Divisi Regional (Kadivreg) melakukan penentuan target pengadaan untuk tiap-tiap Sub Divisi Regional. Operasional kegiatan pengadaan dilakukan oleh Sub Divisi Regional berdasarkan target dari Divisi Regional. Penanggung jawab kegiatan pengadaan pada tingkat Divisi Regional yaitu Kadivreg, sedangkan pada tingkat Sub Divisi Regional yaitu Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivreg).

Umumnya penyerapan beras secara besar-besaran dilakukan saat musim panen raya antara Bulan Februari sampai April, sedangkan pada saat panen gadu sekitar Bulan Agustus sampai September dan saat panen kecil sekitar Bulan Desember. Pengadaan oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara dilakukan melalui dua sumber yaitu Mitra Kerja Pengadaan (MKP) dan Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri (Satker ADA DN). Pada Tahun 2016 ini terdapat 9 MKP yang terdaftar di Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara dan melakukan pengadaaan secara aktif.

B. Mekanisme Pengadaan Melalui Mitra Kerja Pengadaan (MKP)

Calon MKP yang ingin melakukan kerjasama dengan Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara dalam rangka untuk menjual berasnya diharuskan untuk mengajukan permohonan menjadi MKP. Setelah pengajuan persyaratan, selanjutnya diadakan proses seleksi antara lain verifikasi dokumen persyaratan administrasi dan peninjauan lapangan calon MKP, apabila lulus maka calon MKP akan ditetapkan sebagai MKP dan hasil seleksi tersebut dilaporkan ke Pusat. Tahap berikutnya mengajukan kuantum dan jangka waktu yang mampu untuk dipenuhi kepada Kasubdivreg. Jangka waktu perjanjian jual beli dengan MKP telah ditentukan selama 30 hari.

MKP melakukan perjanjian jual beli dengan Kasubdivreg dan memberikan jaminan karung plastik/benang kuralon untuk pengadaan beras medium. MKP membuat surat pernyataan atau pakta integritas bahwa beras yang dimasukkan ke Gudang BULOG telah memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh Perum BULOG.

Apabila MKP tidak mampu memenuhi kuantum dan jangka waktu yang telah tertulis, maka MKP dapat mengajukan permohonan kepada Perum BULOG

Sub Divisi Regional Surabaya Utara untuk perpanjangan waktu dengan batas selama 7 hari. Namun apabila MKP tidak mengajukan permohonan untuk perpanjangan waktu, maka Kasubdivre menyatakan ingkar janji (wanprestasi) secara tertulis dan MKP dapat dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda yakni sebesar 0,5 % dari sisa nilai kuantum yang tidak terealisasi dan sisa tersebut dinyatakan batal.

C. Mekanisme Pengadaan Melalui Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri (Satker ADA DN)

Satker ADA DN berkedudukan di Divre/Sub Divre yang dibentuk oleh Kadivre/Kasubdivre sesuai dengan kebutuhan operasional di wilayahnya. Satker ADA DN mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pembelian gabah/beras dari petani/poktan/gapoktan/penggilingan atau pihak lain yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian gabah/beras medium sesuai ketentuan HPP atau maupun di luar HPP. Selain itu, Satker ADA DN juga dapat melakukan pembelian gabah/beras milik MKP yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat pemeriksaan kualitas dan gabah/beras di bawah standar kualitas medium milik petani/poktan/gapoktan maupun penggilingan atau pihak lain yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian gabah/beras sesuai dengan harga rafaksi yang ditetapkan oleh Perum BULOG. Satker ADA DN mengirim gabah/beras ke gudang untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Selanjutnya melakukan pengolahan gabah/beras yang tidak memenuhi syarat melalui kerjasama dengan UPGB (Unit Pengolahan Gabah/Beras)/penggilingan atau sarana pengolahan gabah/beras lainnya.

D. Pelaksanaan Pemeriksaan Kualitas Beras Medium Pada Pengadaan

Terdapat perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada kegiatan pengadaan. Sebelum Tahun 2016, pemeriksaan kualitas beras medium dilakukan di dalam Gudang BULOG. Mekanisme pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan yang dilakukan di dalam gudang diawali dengan kedatangan truk yang memuat beras medium dari MKP. Untuk berat kemasan beras medium yang dibeli dalam kegiatan pengadaan terdapat dua macam yaitu 15 kg dan 50 kg. Petugas pemeriksa kualitas mengambil sampel sebesar 5% dari jumlah muatan karung beras yang diangkut untuk selanjutnya ditimbang dan dianalisa berdasarkan syarat pada Inpres No. 5 Tahun 2015 dengan menggunakan alat-alat khusus. Untuk karung beras dengan kemasan 15 kg harus memiliki berat 15,05 kg pada saat ditimbang, dimana 15 kg merupakan

berat bersih beras dan 0,5 kg merupakan berat karung plastik. Sedangkan karung beras dengan kemasan 50 kg harus memiliki berat 50,11 kg pada saat ditimbang, dimana 50 kg merupakan berat bersih beras dan 0,11 kg merupakan berat karung plastik. Apabila berat sampel karung beras yang ditimbang telah sesuai, selanjutnya akan diambil sampel beras untuk dianalisa. Beras yang diambil untuk sampel yaitu seberat 100 gram yang diambil dari beberapa karung beras. Analisa yang pertama adalah pengujian kadar air, yang kedua yaitu pengujian jumlah *broken* atau beras patah dan yang terakhir yaitu pengujian jumlah menir. Apabila hasil analisa dinyatakan lolos sesuai syarat, maka beras medium yang masih menumpuk di atas truk pengangkut akan segera diturunkan, disusun dan ditumpuk menjadi stapel.

Pada Tahun 2016 tepatnya Bulan Maret, mulai diberlakukan pemeriksaan kualitas beras medium yang dilaksanakan di tempat khusus bernama Mini Laboratorium (Mini Lab). Pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan dilakukan berdasarkan syarat sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015. MKP menuju gudang dengan membawa Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) untuk mengirimkan beras medium ke gudang yang ditunjuk. Petugas pengambil sampel segera mengambil sampel beras, dimana sampel yang diambil sebesar 800 gram dari jumlah muatan karung beras yang diangkut. Setelah sampai di gudang, dilakukan pengambilan sampel beras yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Sampel dan dilakukan pemeriksaan kualitas beras oleh Petugas Pemeriksa Kualitas. Pengambilan sampel beras medium menggunakan alat yang bernama *Prove*. Sampel diambil secara acak di atas truk Mitra Kerja Pengadaan (MKP) hingga pada saat ditimbang menunjukkan angka 800 gram. Kemudian sampel beras medium diletakkan di atas tampah untuk selanjutnya dimasukkan ke *Mixer Sample Divider* (MSD). Kegunaan dari MSD adalah untuk menyatukan sampel beras medium yang diambil dari beberapa karung agar menjadi homogen. Hasil dari MSD ditimbang dengan timbangan *digital* dan diambil 100 gram sebagai hasil analisa, sedangkan untuk sisa sebesar 700 gram digunakan sebagai kode sampel atau contoh analisa primer. Hasil sebesar 100 gram kemudian dianalisa untuk menguji kadar air, menir dan *broken* (beras patah). Untuk pengujian kadar air maksimum sebesar 14% dan dilakukan pengambilan butiran beras menggunakan alat khusus bernama G-won. Setelah diketahui kandungan kadar air, selanjutnya beras medium diayak menggunakan ayakan menir dan kadar

menir maksimum ditentukan sebesar 2 %. Sisa beras medium yang terdapat pada ayakan menir kemudian diayak lagi menggunakan ayakan *broken* dengan ketentuan kadar *broken* maksimum 20% dan sisa beras yang tidak ikut terayak masuk ke dalam butir kepala.

E. Realisasi Pengadaan Beras Medium Oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara

Setiap periode terdapat target tertentu dari Divisi Regional yang harus dicapai oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara.

Tabel 1. Realisasi Pengadaan Beras Medium di Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara Periode Tahun 2015-2016

2015	2016	
Realisasi	Rencana	Realisasi
138.116	102.309	105.273

Sumber: Data Primer diolah (2016)

Untuk pengadaan Tahun 2016 sebesar 105.273 ton, mengalami surplus sebesar 2.964 ton, serta mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2015 yaitu sebesar 32.843 ton. Adanya target atau perencanaan disesuaikan dengan potensi panen di wilayah yang bersangkutan dan sebisa mungkin target harus tercapai. Namun, seperti contoh pada Tahun 2016, total dari hasil pengadaan justru melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain produksi atau panen padi pada Tahun 2016 melimpah dan HPP yang menjadi patokan pembelian beras medium lebih tinggi dibandingkan harga pasar, sehingga lebih banyak produsen atau Mitra Kerja Pengadaan (MKP) yang menjual berasnya ke Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara, begitu pula untuk hasil panen yang dibeli langsung ke petani melalui Satuan Kerja Pengadaan (Satker) dapat diserap cukup besar. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan Tahun 2015, hasil pengadaan pada Tahun 2016 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor penurunan produksi atau panen padi dan juga HPP untuk beras medium lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar.

F. Realisasi Penyaluran Beras Medium Oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara

Sesuai dengan Keppres No. 29 Tahun 2000 (Bulog, 2012), Perum BULOG melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan dan pengendalian harga beras, serta melakukan distribusi beras untuk masyarakat. Distribusi menggunakan beras medium untuk raskin, CBP (Cadangan Beras Pemerintah), Operasi Pasar (OP), *move-reg* (*movement regional*) dan *move-nas* (*movement nasional*).

Tabel 2. Realisasi Penyaluran Raskin
(Beras Medium) Periode Tahun 2015 – 2016

2015	2016
46.596	39.868

Sumber: Data Primer diolah (2016)

Penyaluran raskin dilakukan satu kali setiap bulan berdasarkan permintaan alokasi melalui SPA (Surat Perintah Alokasi) dari Pemerintah Daerah setempat. Untuk Tahun 2015, total raskin yang disalurkan ke tiga wilayah antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yaitu sebesar 46.596 ton, sedangkan untuk Tahun 2016 total raskin yang dikeluarkan sebesar 39.868. Penerima raskin (beras medium) disebut dengan istilah RTS atau Rumah Tangga Sasaran. Terdapat perbedaan jumlah dari total raskin yang dikeluarkan pada Tahun 2015 dan 2016 sebesar 6.728 ton. Hal tersebut dapat terjadi karena pada Tahun 2016, pagu untuk penerima raskin yang tercantum pada SPA berkurang, sehingga kuantum beras medium yang disalurkan juga berkurang mengikuti jumlah pada SPA. Kegiatan penyaluran dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) dan penentuan satker tersebut tergantung pada kebijakan tiap-tiap Sub Divisi Regional Perum BULOG. Setiap RTS mendapat jatah 15 kg per bulan (15 kg = 1 karung beras) dan para RTS membayar harga tebus raskin (HTR) sebesar Rp 1.600,- per kg secara tunai yang dibayarkan kepada pelaksana distribusi raskin desa/ kelurahan/ kecamatan.

Tabel 3. Realisasi Penyaluran Operasi
Pasar (OP) Periode Tahun 2015 – 2016

2015	2016
2.133	411

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Penyaluran OP dilakukan pada saat terjadi gejolak harga beras di pasar, kemudian setelah adanya OP yang dilakukan oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara.

Tabel 4. Realisasi Penyaluran *Movement*
Regional Periode Tahun 2015-2016

2015	2016
21.000	14.516

Sumber: Data Primer diolah (2016)

Movement regional merupakan perpindahan stok beras antar Sub pada regional yang sama. Perbedaan jumlah realisasi pada Tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar 6.484 ton, dimana jumlah perpindahan beras lebih besar pada Tahun 2015.

Tabel 5. Realisasi Penyaluran *Movement*
Nasional Periode Tahun 2015-2016

2015	2016
155.235	210.680

Sumber: Data Primer diolah (2016)

Movement nasional merupakan perpindahan stok beras antar Divisi Regional (Divre) di seluruh Indonesia. Perbedaan jumlah realisasi pada Tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar 55.445 ton, serta beras medium yang dikeluarkan untuk *movement* nasional pada Tahun 2016 jumlahnya lebih besar dibandingkan Tahun 2015.

G. Persepsi Karyawan Tentang Perubahan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kualitas Beras Medium Pada Pengadaan

Karyawan pertama yang diwawancarai tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan mengungkapkan bahwa beliau mengetahui adanya perubahan dan sejak kapan perubahan mulai diberlakukan. Beliau menyarankan agar dilakukan penambahan SDM secara kuantitas dan kualitas karena pada saat ini jumlah SDM yang melakukan pemeriksaan kualitas masih kurang. Maka dari itu adanya penambahan SDM yang berkualitas dan berkompoten di bidang pemeriksaan kualitas beras medium menjadi sangat penting untuk ke depannya.

Karyawan kedua yang diwawancarai tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan mengungkapkan bahwa beliau mengetahui adanya perubahan dan sejak kapan perubahan mulai diberlakukan. Beliau mengatakan bahwa tujuan dan fungsi dari pelaksanaan pemeriksaan yang baru adalah agar dapat meminimalisir adanya pemasukan beras medium yang tidak sesuai dengan Inpres. Menurut beliau,

pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium yang baru telah berjalan sesuai dengan tujuan. Beliau menyarankan supaya prosedur pemeriksaan harus selalu dilakukan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

H. Persepsi Petugas Pemeriksa Kualitas Tentang Perubahan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kualitas Beras Medium Pada Pengadaan

Petugas pertama yang diwawancarai tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan mengungkapkan bahwa beliau mengetahui adanya perubahan dan sejak kapan perubahan mulai diberlakukan. Beliau mengungkapkan bahwa perbedaan pelaksanaan adalah dari tempat pelaksanaannya, serta tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan kualitas yang baru telah tercapai. Beliau menyarankan agar ada penambahan dalam jumlah alat dan SDM karena saat ini masih mengalami kekurangan.

Petugas kedua yang diwawancarai tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan mengungkapkan bahwa beliau mengetahui adanya perubahan dan sejak kapan perubahan mulai diberlakukan. Beliau mengatakan bahwa tujuan dan fungsi dari pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium yang baru yaitu untuk menghindari kemungkinan adanya intervensi dari pihak yang bersangkutan. Menurut beliau, pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium yang baru telah berjalan sesuai dengan tujuan. Beliau menyarankan supaya ada penambahan dalam jumlah alat dan SDM dalam pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan.

Petugas ketiga yang diwawancarai tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan mengungkapkan bahwa beliau mengetahui adanya perubahan dan sejak kapan perubahan mulai diberlakukan. Menurut beliau, pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium yang baru telah berjalan sesuai dengan tujuan. Beliau menyarankan supaya ada penambahan dalam jumlah alat uji kualitas dan SDM, supaya dapat meningkatkan pelayanan terhadap Mitra Kerja Pengadaan (MKP) dalam hal mempersingkat waktu pemeriksaan.

I. Persepsi Mitra Kerja Pengadaan (MKP) Tentang Perubahan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kualitas Beras Medium Pada Pengadaan

MKP pertama yang diwawancarai tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan mengungkapkan bahwa MKP mengetahui adanya perubahan dan sejak kapan perubahan mulai diberlakukan. Menurut MKP, pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium yang baru telah berjalan sesuai dengan tujuan. MKP menyarankan agar ada penambahan jumlah petugas yang melakukan pemeriksaan kualitas beras untuk dapat mempercepat proses pemeriksaan.

MKP kedua yang diwawancarai tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan mengungkapkan bahwa MKP mengetahui adanya perubahan dan sejak kapan perubahan mulai diberlakukan. Menurut MKP, pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium yang baru telah berjalan sesuai dengan tujuan. MKP menyarankan supaya petugas yang melakukan pemeriksaan dapat diperbanyak untuk lebih mempercepat proses pemeriksaan kualitas beras medium.

MKP ketiga yang diwawancarai tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan mengungkapkan bahwa MKP mengetahui adanya perubahan dan sejak kapan perubahan mulai diberlakukan. Menurut MKP, pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium yang baru telah berjalan sesuai dengan tujuan. MKP menyarankan agar petugas pemeriksa kualitas beras medium pada pengadaan lebih cepat dalam melakukan pemeriksaan, sehingga jumlah beras medium yang diterima gudang lebih banyak.

MKP keempat yang diwawancarai tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan mengungkapkan bahwa MKP tidak mengetahui adanya perubahan dan sejak kapan perubahan mulai diberlakukan. MKP tidak mengetahui tentang hal tersebut karena baru menjadi mitra selama hampir 1 tahun. MKP tidak mengetahui tentang adanya keuntungan dan kerugian dari perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan. MKP juga tidak memiliki saran terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan beras medium pada pengadaan.

MKP kelima yang diwawancarai tentang perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan mengungkapkan bahwa MKP tidak mengetahui adanya perubahan dan sejak kapan perubahan mulai diberlakukan. MKP tidak mengetahui tentang hal tersebut karena baru menjadi mitra selama hampir 1 tahun. Sedangkan dalam hal perbedaan dari pelaksanaan

yang sebelumnya dengan yang baru, MKP tidak mengetahui hal tersebut. MKP mengatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium telah berjalan sesuai dengan tujuan. MKP tidak mengetahui tentang adanya keuntungan dan kerugian dari perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan. MKP juga tidak memiliki saran terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan beras medium pada pengadaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme pengadaan diawali dengan penentuan target pengadaan dari Direksi atau Pusat untuk setiap Divisi Regional. Penentuan target dari Kepala Divisi Regional untuk tiap – tiap Sub Divisi Regional dan Sub Divisi Regional sebagai pelaksana operasional kegiatan pengadaan.

Realisasi pengadaan beras medium di Perum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara pada Tahun 2015 mencapai angka 138.116 ton, sedangkan realisasi penyaluran beras medium sebesar 224.961 ton. Rata – rata waktu yang dibutuhkan beras medium mulai dari pengadaan sampai penyaluran yaitu 1 tahun. Untuk Tahun 2016, realisasi pengadaan beras medium telah mencapai angka 105.273 ton, mengalami surplus sebesar 2.964 ton dari target sebesar 102.309 ton. Sedangkan realisasi penyaluran beras medium pada Tahun 2016 yaitu sebesar 265.475,5 ton.

Menurut karyawan, perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan yang lama dan yang baru adalah dari segi lokasi. Tidak terdapat kerugian dari adanya perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas, sedangkan untuk keuntungannya antara lain petugas pemeriksa kualitas lebih independen dan pemeriksaan kualitas lebih teroganisir. Menurut petugas pemeriksa kualitas, perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan yang lama dan yang baru adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan. Tidak terdapat kerugian dari adanya perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas, sedangkan untuk keuntungannya antara lain kinerja lebih baik, lebih fokus dalam bekerja dan kualitas beras hasil pengadaan yang didapatkan lebih terjamin. Menurut Mitra Kerja Pengadaan (MKP), perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan kualitas beras medium pada pengadaan yang lama dan yang baru adalah lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Tidak terdapat keuntungan dari adanya perubahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kualitas, sedangkan untuk kerugiannya yaitu

mengenai waktu pemeriksaan yang lebih lama dan berpengaruh pada kecepatan dalam pemasukan beras ke gudang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Sejarah Bulog*. <http://www.bulog.co.id/sejarah.php>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 15.30.
- _____. 2014. *Membedah UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dalam Rangka Kesiapan Indonesia Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Economic Community*. <http://ylki.or.id/2014/06/>. Diakses pada tanggal 19 September 2016, pukul 20.00.
- Fitriani, Nur. Ria, Puspa Y. & I, Ketut. R. 2014. Analisis Persediaan Beras Di Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Nusa Tenggara Timur. *E-Jurnal Agribisnis dan Ekowisata* 3,1, 1 – 10.
- Maulana, M. & Rachman, B. 2011. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah – Beras Tahun 2010 : Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Bulog. *Analisis Kebijakan Pertanian* 09,04, 331 – 347.
- Rahmat, P. S. 2009. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium* 5,9, 1 – 8.